



# HUKUM DAGANG

SULTHON MILADIYANTO, SH., MH.

# LITERATUR

- Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia, Stara Press, Malang, 2012
- Muhamad Rizal, Hukum Bisnis suatu Pengantar, Widya Padjadjaran, LPBK-FISIP UNPAD, Bandung
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Beberapa sumber kutipan dari internet

# MATERI

1. PENGANTAR HUKUM DAGANG
2. PERIKATAN
3. HUKUM PERUSAHAAN
4. BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM BISNIS
5. KEPAILITAN
6. ASURANSI
7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
8. HUKUM PENGANKUTAN
9. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA


# BAB I

## PENGANTAR HUKUM DAGANG


### PENGERTIAN HUKUM DAGANG

1. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. (CST. Kansil)
2. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan(HMN Purwosutjipto) .
3. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan.

# SEJARAH HUKUM DAGANG



# SEJARAH KUHD INDONESIA



# Hubungan KUHPerdata dan KUHD

KUHPerdata  
(lex generalis)

KUHD  
(lex  
spesialis)

Pasal 1 KUHD menyebutkan :  
KUHPerdata berlaku juga  
bagi hal2 yang diatur dalam  
UU ini, sekedar di dalam UU  
tidak diatur secara khusus  
menyimpang

# Contoh Aturan KUHPerdata yang disimpangi KUHD

- Pasal 402. KUHD :
- Penentuan akan upah dalam jumlah uang yang harus dibayar, tidak boleh diserahkan kepada kehendak salah satu pihak.
- Perjanjian-kerja-laut, iapun atas ancaman kebatalan, harus tetapkan upah yang harus dibayar dalam uang atau menentukan bagaimana upah itu akan ditetapkan. Satu sama lain dapat juga dilakukan dalam suatu peraturan upah, kepada peraturan mana dalam perjanjian-kerja-laut tersebut diadakan penunjukan, dan yang tidak boleh dirobah untuk kerugian si buruh.
- Terhadap peraturan upah tersebut, tidaklah berlaku pasal2 1601-1601m dari Kitab Undang<sup>2</sup> Hukum Perdata.

# Sistematika KUHD

## Buku I

- *Tentang  
Perniagaan  
Pada Umumnya*

## Buku II

- Tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan perkapalan (Hukum Laut)

## ~~Buku III~~

- Tentang Kepailitan
- **Buku ini sudah tidak berlaku,** berdasarkan Peraturan Kepailitan dalam stb. 1906 No. 217 jo. stb 1906 No. 348.

# Sumber-Sumber Hukum Dagang di Indonesia

KUHPerdata

KUHD

Undang-Undang Khusus

- UU Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Pengangkutan
- Undang-Undang PT, Koperasi
- dll

Persetujuan


Kebiasaan

Jurisprudensi

# BAB II

## PERIKATAN

- Perikatan : kesepakatan yang terjadi diantara 2 orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
- *Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang*



# Sifat Hukum Perikatan

1. terbuka

2. mengatur

3.  
melengkapi

- Unsur-unsur
  1. Hubungan hukum
  2. Harta kekayaan
  3. Pihak-pihak
  4. Prestasi

# Macam-macam Perikatan

1. Perikatan bersyarat (*Voorwaardelijk*)

2. Perikatan digantungkan waktu  
(*Tijdsbepaling*)

3. Perikatan memilih (*alternatif*)

4. Perikatan tanggung menanggung  
(*hoofdelijk*)

5. Perikatan yang dapat di bagi dan  
tidak dapat di bagi (*solidair*)

6. Perikatan tentang penetapan  
hukuman (*strafbeding*)

# ASAS-ASAS PERIKATAN

## 1. ASAS KONSENSUALITAS (Sepakat)

Perjanjian semata-mata timbul karena adanya kata sepakat artinya Secara umum tidak diperlukan formalitas tertentu yang disyaratkan

Ada perjanjian tertentu yang memerlukan formalitas tertentu:

- Perjanjian Jual beli tanah
- Perjanjian perdamaian

Perjanjian perdamaian mengikat apabila dibuat secara tertulis.

## 2. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Pasal 1338 BW isinya:

- a. Orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja meskipun tidak diatur dalam BW atau Undang-Undang lainnya.
- b. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian secara menyimpang dari ketentuan-2 yang bersifat pelengkap Memaksa/Mengatur :dwingedrecth. Pelengkap aanvullentrecht.
- c. Bebas Menentukan bentuk perjanjian. Maksudnya : tertulis atau tidak tertulis

Perjanjian tertentu harus dalam bentuk tertulis karena

- a. Untuk melindungi Pihak yang lemah. Mis: perjanjian natara buruh dan majikan
- b. Mempertahankan ketertiban umum, UU, Kesusilaan

### 3. ASAS KEKUATAN MENGIKAT DARI PERJANJIAN

Orang terikat pada janji yang telah dibuatnya, 1338 Asas Pacta Sunt servada. Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi pihak yang membuatnya.

Pengecualian:

- a) Dalam keadaan memaksa (*Overmacht*) Force majeure Mis : Coca cola dan perusahaan Bir memiliki perjanjian Untuk memasok minuman ke Pady's Café (yang dibom di Bali) 2 perusahaan itu dapat meminta barangnya jika masih ada. Tetapi jika sudah terbakar maka perjanjian tidak mengikat lagi
- b) Bila menurut keadaan sangat tidak adil jika perjanjian yang dilaksanakan sesuai yang disepakati, maka hakim mempunyai hak untuk menyesuaikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan tuntutan pengadilan. 1338 (2) perjanjian harus sesuai dengan kesusilaan, kesopanan.

#### 4. ASAS KEPRIBADIAN

Perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengadakannya Pasal 1345=1340

Perjanjian tidak mengikat pihak lain=pihak ketiga

Pengecualian:

janji untuk kepentingan orang ketiga (1317 BW) Actio Paulina yaitu hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian yang diadakan oleh debitur yang tidak harus dilakukan debitur yang merugikan kreditur. Mis: A mempunyai hutang kepada B tetapi A dengan uangnya menjual Rumah kepada C dengan maksud agar B tidak dapat menagih uangnya dan menyita rumahnya, B dapat membatalkan perjanjian antara A dan C.

Perjanjian yang hanya dapat dibatalkan, kepada pihak ke3

- Merugikan kreditur

- Hanya perbuatan hukum

# PERJANJIAN

## ASAS-ASAS PERJANJIAN

a. Sistem terbuka hukum perjanjian

b. Konesualitas

c. Peronalitas


d. Itikat baik

e. Pacta sintservanda

f. Force major

g. Exceptio non ademptie

# SYARAT SAH PERJANJIAN




# BAB III

## HUKUM PERUSAHAAN

- Perusahaan : keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dan terang terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba untuk diri sendiri.
- Perusahaan : keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk mendapat penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang/ mengadakan perjanjian dan perdagangan (Molegraf dan Polak)


# UNSUR-UNSUR PERUSAHAAN



# PENGERTIAN PEKERJAAN


- Menurut Pemerintah Belanda, WvK, pekerjaan *adalah* perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu
- Menurut Polak, pekerjaan dapat direncanakan tetapi tidak memperhitungkan laba-rugi.

# UNSUR-UNSUR PEKERJAAN



# DISKUSI 1: Apa beda ?

Bob Sadino = pengusaha  
melakukan tindakan perusahaan



Albertina Ho=hakim melakukan  
pekerjaan



# DISKUSI 2 : Apa beda ?

Dokter di puskesmas melakukan pekerjaan



Dokter di puskesmas, pada jam kerja


Dokter diklinik melakukan perusahaan



Dokter yang sama, praktek diklinik pada sore hari

# Diskusi 3:

- Staf pada departemen pemasaran bertugas untuk melakukan promosi dan penjualan. Staf ini merupakan barisan depan untuk meningkatkan laba perusahaan .
- Staf pada divisi pemasaran melakukan perusahaan atau pekerjaan ?
- Staf pada Departemen Pemasaran menjalankan pekerjaan, karena ia mencari laba bukan untuk kepentingannya pribadi, melainkan untuk kepentingan perusahaan.
- Menurut skema ini siapakah yang menjalankan perusahaan ?
- Direktur sebagai pimpinan perusahaan.



## Dasar Hukum Kewajiban Pembukuan diatur pada :

1. Pasal 6 KUHD menyatakan :

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

(2) Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.

(3) Iapun diharuskan menyimpan selama tigapuluh tahun, akan segala buku-buku dan surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuat beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

## Dasar Hukum Kewajiban Pembukuan diatur pada :

2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan :  
“Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.”
  
3. Pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai menyatakan :  
*" Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai atau penyalur yang wajib memiliki ijin sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf, a,b,c,d wajib menyelenggarakan pembukuan"*

# Istilah Pembukuan

## KUHD

- Pasal 6 ayat (1) KUHD :
- Pembukuan= Pencatatan tentang keadaan kekayaan dan segala kebutuhan perusahaan yang menunjukkan hak dan kewajiban perusahaan.
- Pasal 6 KUHD ayat 2 mewajibkan pengusaha membuat neraca , sehingga neraca ini berdiri sendiri.
- KUHD tidak menjelaskan apa neraca itu, maka dilihat dari kebiasaan di bidang perusahaan.
- Menurut Polak, neraca terdiri dari :  
(a) Seluruh harta kekayaan beserta harganya dari masing-masing benda dan (b) segala utang-utang dan saldonya.


## UU UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

- Pembukuan=Dokumen Keuangan
- Pasal 3 menyatakan :
- Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
- Pasal 5 menyebutkan :
- Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan


## UU No. 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai

- Pembukuan=Pembukuan
- Penjelasan pasal 16 ayat (1):
- “Pembukuan” adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
- Juga dikenal istilah pencatatan, yang lebih sederhana dari pembukuan

# Komponen Pembukuan



# Bentuk-Bentuk Pembukuan Menurut Standard Akuntansi



# Manfaat Pembukuan

MANFAAT PEMBUKUAN

## Sisi Hukum

- Menunjukkan hak dan kewajiban perusahaan dan jaminan bagi kreditur (pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara)
- Pembuktian
- Pasal 7 KUHD :”Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegang buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya.”
- Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan: “Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.”

## Sisi Ekonomi

- Informasi bagi manajer untuk membuat keputusan bagi perusahaan
- Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang keadaan perusahaan

# Sifat Pembukuan



- Pembukuan perusahaan yang diperintahkan oleh pasal 6 KUHD bersifat RAHASIA.
- Perusahaan yang mengidentifikasi siapa saja yang berkepentingan melihat pembukuan.
- Namun kerahasiaan pembukuan tidak absolut (mutlak) karena KUHD memberi kemungkinan penerobosan yaitu melalui pembukaan dan pemberitaan.

# Pembukaan Rahasia Pembukuan

Pasal 8 KUHD :

- (1) Sementara pemeriksaan perkara berjalan, Hakim pun berwenang atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang menurut pasal 6 ayat ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh hakim perlu ditimbangya berhubung dengan soal yang dipersengketakan.
- (2) Tentang sifat dan isi daripada surat-surat yang diperlihatkannya, Hakim berhak mendengar para ahli, baik dimuka sidang, maupun dengan cara seperti teratur dalam pasal 215 sampai dengan 229 Reglemen acara Perdata.
- (3) Hakimpun bebas pula, dalam hal perintahnya tidak diindahkan, dari kelalaian ini mengambil kesimpulan yang menurut pendapatnya layak harus diambilnya.

- Proses pembukaan terjadi apabila ada sengketa.
- Yang memerintahkan adalah hakim.
- Hakim mendengar keterangan ahli yang memeriksa pembukuan.

# Pemberitaan Rahasia Pembukuan

## Pasal 12.

Tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam suatu persatuan, sebagai pesero, sebagai pengangkat seorang pengurus atau wakil dan akhirnya pun dalam hal kepailitan.

- Pihak yang berkepentingan :
  - a. Ahli waris
  - b. Sekutu atau persero
  - c. Buruh yang berkepentingan terhadap perusahaan
  - d. Orang yang berwenang mengangkat pengurus
  - e. Kreditor dalam hal terjadi kepailitan.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

- Pasal 66 mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang harus disampaikan kepada pemegang saham.
- Pasal 66 Untuk PT yang diaudit memberitakan Neraca dan laporan R/L kepada Menteri Keuangan.

# Masa Penyimpanan Pembukuan

## KUHD

- Pasal 6 ayat (3) KUHD :
- 30 tahun untuk pembukuan
- 10 tahun untuk surat-surat dan telegram

## UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

- Pasal 11 ayat (1) :
- Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan

# Sanksi Pidana Tidak Melakukan Pembukuan

## Pasal 396 KUHP

•: Pedagang yang sudah dinyatakan jatuh pailit....dihukum karena pailit sederhana dengan hukuman penjara satu tahun empat bulan : ....3e. Jika ia tak dapat menunjukkan dalam keadaan baik dan lengkap buku-buku dan surat-surat keterangan tempat menuliskan catatan menurut pasal 6 KUHD...

## Pasal 397 KUHP :

• Pedagang yang sedang dinyatakan jatuh pailit....dihukum karena pailit tipu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun jika ia dengan jalan menipu mengurangi hak penagih utang : ....4e tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut pasal 6 ayat (1) KUHD dan dalam penyimpanan dan penunjukkan buku, surat keterangan dan surat lain ...

# Sanksi Tidak Melakukan Pembukuan Menurut UU Bea Cukai

- Pasal 16 ayat (4) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai :  
Pengusaha yang tidak menyelenggarakan pembukuan berupa denda Rp 50.000.000,-
- Pasal 16 B UU No. 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai :  
Sanksi bagi pengusaha yang menyelenggarakan pembukuan TAPI tidak mengindahkan kriteria yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pembukuan berupa denda Rp 25.000.000,-.
- Pasal 16 ayat (5) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai :  
Sanksi bagi pengusaha skala kecil yang tidak melakukan pencatatan berupa denda Rp 10.000.000,-.

# Contoh Neraca

Bengkel Mobil "Hadian Putra"  
Neraca  
Per 31 Desember 1999

<b>Aktiva</b>		<b>Kewajiban</b>	
Aktiva Lancar		Utang usaha	Rp 700.000,00
Kas	Rp 500.000,00	Utang gaji	Rp 140.000,00
Piutang usaha	Rp 1.400.000,00	Jumlah kewajiban	Rp 840.000,00
Perlengkapan service	Rp 160.000,00		
Persekot asuransi	Rp 250.000,00		
Jumlah akitva lancar	Rp 2.310.000,00	<b>Modal</b>	
		Modal Hadian	Rp 2.840.000,00
Aktiva Tetap			
Peralatan service	Rp 1.500.000,00		
Akum peny peralatan	<u>Rp 130.000,00</u>		
Jumlah akitva tetap	Rp 1.370.000,00		
Jumlah aktiva	Rp 3.680.000,00	Jumlah kewajiban dan modal	Rp 3.680.000,00

Sumber : [www.e-dukasi.net](http://www.e-dukasi.net)

# Contoh Laporan R/L

Bengkel Mobil "Hadian Putra"  
Laporan Laba-Rugi  
Per 31 Desember 1999

Pendapatan Usaha		
1. Pendapatan jasa service		Rp 1.000.000,00
Beban Usaha		
1. Beban gaji	Rp 200.000,00	
2. Beban penyusutan peralatan	Rp 80.000,00	
3. Beban asuransi	Rp 50.000,00	
4. Beban perlengkapan	Rp 40.000,00	
Jumlah beban usaha		Rp 370.000,00
Laba Usaha		Rp 630.000,00
Pendapatan di luar usaha		
- Pendapatan bunga	Rp 120.000,00	
Beban di luar usaha		
- Beban bunga	Rp 40.000,00	
Laba di luar usaha		Rp 80.000,00
Laba bersih		Rp 710.000,00


Sumber: [www.e-dukasi.net](http://www.e-dukasi.net)

- Untuk pertemuan berikutnya, baca :
  1. HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan dasar hukum, Bab IV dan V
  2. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 1): Dian Rakyat, Bab IV

- Kuis :
  1. Definisikanlah istilah pembukuan ?
  2. Bagaimanakah sifat pembukuan ?Apakah sifat tersebut berlaku mutlak ? Jelaskan
  3. Apa manfaat pembukuan dari sisi hukum ?

- Untuk pertemuan berikutnya, baca :
  1. HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan dasar hukum, Bab IV dan V
  2. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 1): Dian Rakyat, Bab IV

- Kuis :
  1. Definisikanlah istilah pembukuan ?
  2. Bagaimanakah sifat pembukuan ? Apakah sifat tersebut berlaku mutlak ? Jelaskan
  3. Apa manfaat pembukuan dari sisi hukum ?



# PENGERTIAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Adl. Perusahaan yg dilakukan o/ satu orang pengusaha dgn 7-an mencari laba a/ keuntungan

## CIRI-CIRI :

1. Jumlah pengusaha hny 1 orang
2. Modal usaha dimiliki 1 orang saja
3. Pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja a/ hibah

4. Tdk ada aturan yg mengatur scr khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun hny memerlukan izin permohonan usaha dr Dinas Perdagangan setempat
5. Tidak perlu dibuatkan akta pendirian
6. Mrpk bentuk perusahaan paling sederhana
7. Pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan a/ aset perusahaan n bertanggung jawab sampai kpd harta pribadinya
8. Bentuk perusahaan perseorangan adl. a/ Usaha Dagang (UD)

## **PENGERTIAN BADAN USAHA**

- Adalah kesatuan yuridis / hukum , teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
- Badan hukum sering disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda.
- Perbedaan utamanya adalah badan usaha merupakan lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengelola faktor2 produksi

# PENGERTIAN BADAN HUKUM

DASAR HUKUM : BUKU III Pasal 1653 – 1665 KUH Per  
PENGERTIAN :

1. SOEBEKTI menyatakan :  
suatu badan a/ perkumpulan yg dpt memiliki hak-hak & melakukan perbuatan spt menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dpt digugat n menggugat di muka hakim
2. ROCHMAT SOEMITRO menyatakan:  
suatu badan yg dpt mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban spt orang-2 pribadi

### 3. SRI SOEDEWI MASJCHOEN

Kumpulan orang yg bersama-2 bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan harta kekayaan yg disendirikan untuk/bertujuan tertentu dikenal dgn yayasan

## Dasar Hukum Badan Hukum :

1. KUHPerdata
2. KUHD
3. UUPT (UU No. 40 thn 2007)
4. UU Koperasi
5. UU Yayasan
6. dsb

# PERBEDAAN

## **BADAN HUKUM**

- DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG
- ADA HARTA TERPISAH
- ADA TANGGUNG JAWAB TERBATAS
- DENGAN PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM

## **BUKAN BADAN HUKUM**

- DIATUR DALAM KUHD
- TIDAK ADA HARTA TERPISAH
- TANGGUNG JAWAB RENTENG
- TIDAK DENGAN PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM

- **BADAN HUKUM PUBLIK**

- Badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia

- **BADAN HUKUM PRIVAT**

- Badan usaha yang kepemilikannya di miliki pihak swasta
- Tidak ada kepemilikan dari pemerintah

# PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS

- Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007

# TAHAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

## FASE SEBELUM BERBADAN HUKUM

Pembentukan :Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia

Pendaftaran Ke Kementerian Hukum dan HAM : Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, ....pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik

Perolehan Badan Hukum : Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007

Perseroan memperoleh status hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

## FASE SETELAH BERBADAN HUKUM


•RUPS Pertama :Penyerahan tanggung jawab hukum pendiri menjadi tanggung jawab persero

- Psl 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 4: Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT berbentuk Badan Hukum menjadi tanggung jawab persero, bila perbuatan-perbuatan disetujui dalam RUPS Pertama.
- Pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat (4) Waktu pelaksanaan RUPS I = 60 hari setelah PT menjadi Badan Hukum

# KONSTRUKSI PT

Pendirian PT  
dengan AKTA  
NOTARIS

UU No. 40 Tahun 2007  
mewajibkan bahwa PT  
memiliki organ PT yaitu RUPS,  
Direksi dan Komisaris



A dan B adalah RUPS,  
kemudian ditentukan siapakah  
yang akan menjadi direksi atau  
komisaris, apakah A atau B  
atau mengangkat pihak lain  
menjadi direksi atau komisaris

# ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 1 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007



# Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007

## PERKECUALIAN :

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, Yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 3 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 56

# Hak Pemegang Saham

- Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam **RUPS**
  - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
  - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar.

Pasal 75 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007

Wewenang RUPS yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris adalah :

1. Perubahan anggaran dasar (pasal 19)
2. Menambah modal (pasal 41) atau mengurangi modal (pasal 44)
3. Mengangkat Direksi (pasal 94)
4. Mengangkat Komisaris (pasal 111)
5. Keputusan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan (pasal 89, pasal 126)
6. Keputusan untuk membubarkan perseroan (pasal 142)

RUPS terdiri atas

- a. RUPS tahunan
- b. RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 bln setelah tahun buku berakhir.

Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007

# Tanggung Jawab Direksi

## Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan

Pasal 97 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara **PRIBADI** atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian persero bila membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

# Kewajiban Direksi

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Pasal 100 UU No. 40 Tahun 2007

# Tanggung Jawab Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengumuman, jalannya pengumuman pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 108 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)

Pasal 114 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara PRIBADI atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 114 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 114 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

# Kewajiban Komisaris

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT

# Dasar Hukum pembentukan PT

1. PT Tertutup (PT Biasa) ;UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. PT Terbuka (PT Go Public); UU PT dan UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. PT. PMDN; UU No 6/1968 jo UU No 12/1970 tentang PMDN
4. PT. PMA; UU no 1/1967 jo UU No 11/1970 tentang PMA
5. PT. PERSERO; UU No 9/1968 tentang bentuk-bentuk usaha negara jo PP No 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan

# Mekanisme Pendirian PT

- Menggunakan akta resmi (dibuat oleh notaris)
- Akta berisi nama PT, modal, bidang usaha, alamat perusahaan dll
- Akta harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

# Syarat u/ mendapatkan ijin dari kemenkumham

- PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- Akte pendirian memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang
- Paling sedikit modal yang di tempatkan dan di setor adalah 25% dari modal dasar
- Didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM

# Pendirian PT

- a. Jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang
- b. Pendiri harus WNI kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA)
- c. Para pendiri pada saat pembuatan akta pendirian PT harus menjadi pemegang saham di perseroan
- d. Para pendiri juga dapat di angkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai direktur atau komisaris dan anggota
- e. Direktur dan komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat senjadi direktur utama atau komisaris utama

# MODAL PERSEROAN

- a. PT harus memiliki modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan lain
- b. Dari modal dasar minimal 25% atau sebesar Rp12.500.000 harus sudah di tempatkan dan disetor penuh saat akan mengajukan permohonan persetujuan KEMENKUMHAM
- c. Modal disetor sebaiknya maksimum sampai 50% dari modal dasar
- d. Pemegang saham minimal 2 orang saat pendirian

# Syarat umum pendirian PT

1. Fc KTP para pemegang saham & pengurus minimal 2 orang
2. Fc KK penanggungjawab/ direktur
3. Nomor NPWP penanggungjawab
4. Pas photo penanggungjawab 3x4 = 2 lembar
5. Fc PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
6. Fc surat kontrak/ sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran
8. Srt keterangan RT/RW u/ prshaan berada di perumahan
9. Siap di survey

# Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU PT

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih
2. Akta notaris yang berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bag atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.
4. Akta pendirian harus disahkan oleh menteri kehakiman dan diumumkan dlm BNRI
5. Modal dasar min 50 juta, modal disetor 25% dari modal dasar
6. Min 1 orang direktur & 1 orang komisaris
7. Pemegang saham harus WNI, kecuali WNA

# Lama waktu pendaftaran PT

1. Akta pendirian perusahaan dari notaris 2-3 hari
2. Surat keterangan domisili perusahaan, 4-5 hari
3. NPWP, 1-2 hari
4. Pengesahan Menteri KumHam 23-38 hari
5. SIUP, 10-12 hari
6. TDP- 10-12 hari
7. Total waktu 55-72

# Penggolongan PT

## 1. PT Terbuka

PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go publik)

## 2. PT Tertutup

PT yang modalnya dari kalangan tertentu saja dan tidak dijual untuk umum

## 3. PT kosong

PT yang sudah tidak aktif, hanya tinggal nama saja.

# Koperasi

- Adalah badan usaha yang beranggotakan orang2 sebagai grakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- Tujuannya menyejahterakan anggota pd khususnya & masy pd umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dlm rangka mewujudkan masy adil makmur berlandaskan Pncasila & UUD 1945.
- Anggota koperasi:
  - a. Perorangan; orang yng secara sukarela menjadi anggota koperasi.
  - b. BH Koperasi; suatu koperasi yg menjadi anggota koperasi yg memiliki lingkup lebih luas.

# Dasar hukum

- UU No 12 tahun 67 tentang badan hukum
- UU no 25 tahun 1992 tentang koperasi

# Prinsip Koperasi

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing masing
4. Kemandirian
5. Kerjasama antar koperasi

# Jenis-jenis Koperasi

1. Koperasi simpan pinjam
2. Koperasi konsumen
3. Kopresai produsen
4. Koperasi pemasaran
5. Koperasi jasa

# Sumber Modal

Modal Terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

1. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dana cadangan, hibah.
2. Modal pinjaman berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan non bank

# Mekanisme pendirian koperasi

1. Pengumpulan anggota minimal 20
2. Para anggota tersebut akan mengadakan rapat untuk memilih pengurus koperasi
3. Koperasi tersebut harus merencanakan ADART
4. Meminta perijinan dari negara

# Perangkat Organisasi Koperasi

1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

# Yayasan

- Suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang
- Kekayaan yayasan berasal dari :
  1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
  2. Hibah wasiat
  3. Perolehan lain yang tidak bertentang dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan peruu yang berlaku

# Cara pendirian yayasan oleh orang per orang/ masyarakat

1. Didirikan 1 atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal
2. Pendirian di dirikan dengan akta notaris dan menggunakan bahasa indonesia
3. Yayasan berkedudukan di NKRI yang ditentukan anggaran dasar
4. Akte pendirian yayasa sebagai badan hukum wajib di umumkan dalam TBNR yang di ajukan pengurus atau kuasanya kepada kantor percetakan negara dalam waktu max 30 sejak pengesahan akte pendirian

# Cara pendirian yayasan oleh orang / badan hukum asing di Indonesia

- Diatur dalam PP No. 63 tahun 2008:
  1. Minimal modal awal min 100 juta
  2. Salah 1 Pengurus yayasan hrs dijabat o/ WNI; slrh anggota pngurus dimaksued hrs bert4 tinggal di Indonesia; jika pengurusnya berkewarganegaraan asing, maka dia harus memiliki KITAS & ijin mlkukan kegiatan / usaha di Indonesia (hal ini berlaku pembina & pengawas yayasan)
  3. Tambahan dokumen berupa identitas orng/ badan asing serta surat pernyataan bhw kegiatan yayasan tsb tdk merugikan masy, bngsa & negara.

# Syarat pendirian yayasan

- Syarat material: harus ada pemisahan kekayaan; ada tujuan & mempunyai alat perlengkapan.
- Syarat formal: adanya akta notaris otentik yang berisi a). Muatan akta pendirian yayasan;kekayaan yg dipisahkan;nama& t4 kedudukan yayasan; tujuan yayasan;bentuk & susunan pengurus;cara pembubaran yayasan & cara menggunakan sisa kekayaan jika dibubarkan

# Nama & organ Yayasan

a. Pembina yayasan;

Kewenangannya :

- 1) Memutuskan mengenai perubahan AD
- 2) Mengangkat & memberhentikan anggota pengurus & anggota pengawas
- 3) Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan AD yayasan
- 4) Mengesahkan program kerja & rancangan AD
- 5) Menetapkan keputusan mengenai penggabungan / pembubaran yayasan

## b. Pengurus yayasan

- Kewajiban pengurus yayasan:
  - a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan u/ kepentingan & tujuan yayasan
  - b. Mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan kecuali; trjdi perkara di depan pengadilan antara yayasan & anggota pengurus ybs, anggota pengurus ybs mempunyai kepentingan yg bertentangan dg yayasan
  - c. Menjalankan tugas dg itikad baik & penuh tanggungjawab u/ kepentingan yayasan
  - d. Bertanggungjawab secara pribadi apabila ybs menjalankan tugas tdk sesuai dg AD & mengakibatkan kerugian yayasan.

# BADAN USAHA NON BADAN HUKUM

## Persekutuan Perdata (PP/Matschaap)

- Pengertiannya : suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya.
- Sifat  
PP dibentuk berdasarkan konsensus baik secara tertulis maupun lisan
- Modal

Tiap-tiap sekutu dalam PP diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan sebagai modal berupa uang, benda, atau tenaga. Pemasokan ini disebut inbreng.

## Cara pembagian keuntungan dan kerugian.

- Sesuai dengan tujuan di bentuknya P.P yaitu memperoleh keuntungan, maka keuntungan yang didapat dibagi diantara para sekutu. Sesuai dengan pasal 1633 BW maka cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur secara tegas dalam perjanjian pendirianya dengan ketentuan :
- Tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungannya pada seorang sekutu saja.
- Diperbolehkan membebankan seluruh kerugian pada satu orang sekutu saja.
- Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian pendirianya maka berdasarkan pada pasal 1633 (1) BW ditentukan berdasarkan pemasukanya.

## Tanggung jawab sekutu. (pasal 1642 –1645)

- Merupakan suatu kewajiban untuk memberikan ganti rugi perikatan yang dibentuk merugikan pihak lain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- bila hanya seorang sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain maka hanya dia yang bertanggung jawab atas hubungan tersebut.
- Perubahan sekutu tersebut baru dapat mengikat sekutu-sekutu lain bila :
  - Secara nyata ada surat kuasa dari sekutu lainnya.
  - Keuntungan yang didapat untuk persekutuan tersebut.
- Bila beberapa sekutu berhubungan dengan pihak lain maka tanggung jawab sekutu-sekutu tersebut mempunyai tanggung jawab sama (walaupun besar pemasukan masing masing tidak sama) kecuali perjanjian lain.

## Pengurus (1636 – 1641 BW)

- apabila seorang sekutu menjadi pengurus PP (1636 BW)
- apabila beberapa orang sekutu mejadi pengurus PP (1637 – 1638)
- apabila tidak dibentuk kepengurusan maka diatur dalam pasal 1639 BW
- keangotaan PP tidak dapat dipindahkan pada orang lain (1641 BW)

Bubar atau terhentinya PP ( 1646 – 1652 BW)

Berdasarkan pasal 1646 BW ada 5 cara terhentinya PP:

- lewat waktu
- musnahnya barang atau selesainya pekerjaan
- kehendak satu orang atau beberapa sekutu
- dinyatakan pailit
- putusan hakim ( 1647 BW).

# FIRMA



**MARTADI & Co.**  
consulting firm

## Pengertian

- Firma adalah: tiap tiap persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama ( pasal 16 KUHD)
- Firma adalah: pesekutuan perdata khusus, karena memiliki 3 unsur mutlak yang menjadi tambahan dari persekutuan perdata, yaitu :
  - Menjalankan perusahaan
  - Dengan nama bersama (firma)
  - Pertanggung jawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Ps 18 KUHD)

## **Cara mendirikan Firma: (ps 22 KUHD)**

- Pendirian firma bisa dengan akta autentik (akta notaris) maupun akta dibawah tangan setelah itu akta pendirian itu harus didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri (dalam daerah hukum amana firma tersebut berdomisili) (ps 23 KUHD) dan harus diumumkan dalam berita negara RI. (ps 28 KUHD). Bila tidak maka menurut pasal 29 KUHD, persekutuan dianggap tidak terbatas, baik mengenai usahanya jangka waktu pendiriannya, dan semua pesero berhak mengatasnamakan perseroan.

## **Modal Firma**

- Tiap-tiap sekutu dalam firma diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda atau tenaga. Sesuatu yang dimasukkan itu disebut pemasukan (inbreng)

## **Tanggung jawab sekutu**

Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah pribadi untuk keseluruhan artinya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua perikatan persekutuan (sekalipun perikatan itu dibuat oleh sekutu lain) dan tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng.(ps 18 KUHD).

## **Berakhir/bubaranya Firma (1646 BW)**

- Lampaunya waktu
- Atas kehendak satu orang /lebih sekutu
- Musnahnya barang atau tercapainya tujuan
- Salah seorang sekutu meninggal dunia, curatele, pailit.



## **PERSEKUTUAN KOMANDITER**

### **Pengertian (19 KUHD)**

- Persekutuan Komenditer adalah persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.
- Jadi dalam Persekutuan Komanditer (CV) ada sekutu komanditer dan ada sekutu komplementer.
- Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada CV dan dia tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan.
- Statusnya: orang yang menitipkan modal pada perusahaan dan hanya menantikan hasil keuntungan dari pemasukannya.
- Sekutu komplementer adalah sekutu yang disamping memasukkan uang, barang atau tenaga juga menjadi pengurus persekutuan.



## Cara Pendirian:

- Pendirian Persekutuan komanditer bisa dengan akta otentik (akta Notaris) maupun akta dibawah tangan. Setelah itu akta pendirian itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri (dalam daerah hukum mana persekutuan komanditer tersebut berdomisili) dan harus diumumkan dalam berita negara RI.

## Modal Persekutuan Komanditer

- Tiap sekutu dalam persekutuan komanditer diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda atau tenaga. Sesuatu yang dimasukkan itu disebut inbreng.

## Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer

- Sebagaimana telah disebutkan diatas, persekutuan Komanditer (CV) mempunyai 2 macam sekutu, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab berbeda, yaitu:
- Sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukkan yang telah disanggupkan untuk disektor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer (dalam artitidak boleh ikut menjalankan kepengurusan CV). Bila larangan ini dilanggar, maka tanggung jawabnya menjadi sama dengan tanggung jawab sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
- Sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
- Berakhirnya/bubaranya persekutuan komanditer sama dengan Firma diautr dalam pas 1646 BW.

# **BAB IV**

## **BENTUK KERJASAMA**

1. **PENGGABUNGAN**
2. **PELEBURAN**
3. **PENGAMBIL ALIHAN**

# PENGGABUNGAN (MERGER)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007

Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang di-merger dengan begitu perusahaan yang me-merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598)


Contoh : PT. Bank CIMB me-merger dengan PT. Bank Lippo, melalui pembelian saham PT. Bank Lippo. Nama Bank Lippo berakhir dan menjadi nama Bank Baru yaitu CIMB Niaga. Segala Aset dan kewajiban Bank Lippo pindah ke Bank CIMB Niaga



# PELEBURAN (KONSOLIDASI)

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007



# PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007

